

Assalamualaikum,

Bersama ini kami menanyakan beberapa hal terkait permasalahan yang ada pada paket pekerjaan kami :

1. Kami telah melakukan pemutusan kontrak terhadap CV. SIDOREJO untuk paket pekerjaan Rehab Berat SDN Berbek Kec. Waru dikarenakan wan Prestasi ,yang mana berakibat belum selesainya paket pekerjaan tersebut. Sesuai dengan peraturan yang ada dan telah kami konsultasikan secara lisan dengan ULP ,maka kami akan melakukan penunjukan langsung rekanan untuk melanjutkan pekerjaan agar proses pembangunan bisa segera dilanjutkan dan gedung sekolah bisa berfungsi (digunakan proses belajar mengajar) ,
2. Berkaitan dengan hal tersebut yang menjadi ganjalan adalah terkait pembayaran yang nanti kami lakukan pada pihak rekanan pengganti , apakah tetap memakai rincian obyek yang sama atau harus memakai rincian obyek baru pada DPA ?
3. Dan apakah nilai kontrak baru nanti memakai rincian harga satuan sesuai hasil lelang (Kontrak Awal) atau memakai harga satuan baru ?
4. Apakah diperbolehkan untuk satu mata anggaran ada 2 pelaksana berbeda akibat dari pemutusan kontrak terhadap Rekanan yang pertama ?

Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi
Gedung Kantor Lintas SKPD



Ir. YANUAR SANTOSA, MT

Pembina

NIP. 196801231999031004